



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap Permohonan PKPU yang diajukan oleh :

CV BANGUN SA'IJAAN MAKMUR, suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana pada Akta Perseroan Komanditer CV "Bangun Sa'ijaan Makmur" Nomor 14 tertanggal 10 Juni 2002 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Abdurachim, Sarjana Hukum, yang berkedudukan di Sidoarjo, dalam hal ini diwakili oleh Benny Lauw selaku Direktur, dalam Jabatannya sebagaimana tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **CV BANGUN SA'IJAAN MAKMUR**. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. **VICTOR S. QUARTIA, S.H;** 2. **ARTHUR F. C. KAAT, S.H., M.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "**LAW OFFICE OF VICTOR QUARTIA & PARTNERS**" beralamat di Matra Space Building, Jl. Kayoon No. 38-40, Kav. A, Embong Kaliasin, Genteng, Kota Surabaya, Surat Kuasa Khusus Nomor tertanggal 11 April 2023. Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon PKPU;**

TERHADAP

PT. MAHKOTA BERLIAN CEMERLANG Suatu badan hukum yang didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Club House Puri Mas, Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 95, Kota Surabaya 60294 berdasarkan

Halaman 1 Putusan Nomor : 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perseroan Terbatas PT. Mahkota Berlian Cemerlang No. 159 tanggal 17 Juli 1991. dalam hal ini diwakili oleh Tjokorda Ngurah Putra selaku Direktur, dalam Jabatannya sebagaimana tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **PT. MAHKOTABERLIAN CEMERLANG** Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: **AGUS SISWINARNO, S.H** Advokat pada "**AGUS SISWINARNO, S.H. AND ASSOCIATES**" beralamat Jalan Kedondoro No. 66 – 68, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 02 Mei 2023. Selanjutnya disebut sebagai

.Termohon PKPU;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang berhubungan dalam perkara ini;

Setelah mendengar dan mempelajari laporan dari Hakim Pengawas tertanggal 03 Juli 2023 dan Laporan Tim Pengurus tertanggal 26 Juni 2023.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby. tertanggal 17 Mei 2023, **PARA TERMOHON PKPU** telah dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara dengan segala akibat hukumnya, dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari Pemohon PKPU (CV. Bangun Sa'ijaan Makmur) tersebut;
2. Menyatakan TERMOHON PKPU (Debitor) PT. Mahkota Berlian Cemerlan, berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;

Halaman 2 Putusan Nomor : 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Sdr. **Khusaini, S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan Mengangkat:
 1. Sdr. LADY TISETYA ARDINI, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-95 AH. 04.05-2022, beralamat Kantor di Kantor Hukum Bonar Sidabukke & Partners Jl. Raya Diponegoro No. 28 B, Surabaya;
 2. Sdr. APRILIA DWI PARAMITA, S.H., M.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-59 AH.04.03-2019, beralamat di Indoyang & Partners, Korea Center Building Lantai 6 Suite 605, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta;

Sebagai Pengurus

5. Menanggihkan biaya perkara dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara sampai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Menimbang, selanjutnya Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby tanggal 19 Mei 2023 ("**Penetapan**"), sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Memerintahkan kepada :
 - Sdr. Lady Tisetya Ardini, S.H. yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manuria RI, sebagaimana dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-95. AH.04.05-2022, beralamat Kantor di Kantor Hukum Bonar Sidabukke & Partners Jl. Raya Diponegoro No. 28 B Surabaya;

Halaman 3 Putusan Nomor : 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Aprilia Dwi Paramita, S.H., M.H. yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-59 AH.04.03-2019, beralamat di Indoyang & Partners, Korea Center Building Lantai 6 Suite 605, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta;
Selaku Tim Pengurus dalam proses PKPU PT. MAHKOTA BERLIAN CEMERLANG (DALAM PKPU) untuk mengumumkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby, tertanggal 17 Mei 2023, pada 2 (dua) surat kabar harian, yakni Kontan dan Memorandum serta Berita Negara Republik Indonesia;
- 2. Menetapkan Rapat Kreditor Pertama untuk diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jl. Raya Arjuno No. 16-18, Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60251, Indonesia;
- 3. Menetapkan Pengajuan Tagihan Kreditor dan Tagihan Pajak bertempat di Kantor Tim Pengurus PT. MAHKOTA BERLIAN CEMERLANG (DALAM PKPU). d.a. **BONAR SIDABUKKE & PARTNERS** Jl. Diponegoro No. 28B, Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60241, Indonesia dengan Batas Akhir Pengajuan Tagihan Kreditor dan Kantor Pajak yaitu pada hari Jum; at tanggal 2 Juni 2023 pukul 16.00 WIB;
- 4. Menetapkan rapat Kreditor dengan agenda Pencocokan Piutang Para Kreditor (Verifikasi Piutang) untuk diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jl. Raya Arjuno No. 16-18, Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60251, Indonesia;
- 5. Menetapkan Rapat Kreditor dengan agenda Pembahasan dan Pemungutan Suara (Voting) atas Rencana Perdamaian untuk diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga

Halaman 4 Putusan Nomor : 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jl. Raya Arjuno No. 16-18, Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60251, Indonesia;

6. Menetapkan Sidang / Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim untuk diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2023, pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jl. Arjuno No. 16-18, Sawahan, Kecamatan Sawahan. Kota Surabaya, Jawa Timur 60251, Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Proses PKPU Sementara PT Mahkota Berlian Cemerlang (Dalam PKPU) Tim Pengurus telah melakukan Rapat-Rapat sebagaimana yang dilaporkan oleh Tim Pengurus kepada Hakim Pengawas dalam Laporan Tim Pengurus tertanggal 30 Mei 2023, 16 Juni 2023, dan 23 Juni 2023, yang dianggap termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari Laporan tertulis dari Hakim Pengawas tertanggal 03 Juli 2023, dalam Rapat Kreditor yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jl. Arjuno No. 16-18, Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya Jawa Timur 60251 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan/atau Pemungutan Suara (Voting) Perpanjangan masa PKPU Tetap ("PKPUT") yang pada pokoknya menyampaikan laporan sebagai berikut:

1. Bahwa total Kreditor Konkuren yang hadir adalah sebanyak **251 (dua ratus lima puluh satu)** kepala, dimana untuk memenuhi Kuorum berdasarkan Pasal 229 ayat (1) UUK-PKPU dibutuhkan 1/2 (satu perdua) kepala yang setuju dan hadir agar permohonan perpanjangan PKPU disetujui yaitu sebanyak **126 (seratus dua puluh enam)** kepala. Sedangkan total kepala Kreditor Konkuren yang hadir dan menyetujui perpanjangan PKPU yaitu sebanyak **85 (delapan puluh lima)** kepala, dan total kepala Kreditor Konkuren yang hadir dan menolak perpanjangan PKPU yaitu sebanyak **166 (seratus enam puluh enam)** kepala;
2. Bahwa berdasarkan hasil Pemungutan Suara (Voting) diatas Kreditor Konkuren yang hadir dengan total tagihan sebesar Rp. 79.035.979.667,- (*tujuh puluh*

Halaman 5 Putusan Nomor : 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



sembilan miliar tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) dengan jumlah suara 7.904 (*tujuh ribu sembilan ratus empat*) suara atau sebesar 66.40% (enam puluh enam persen)

menyetujui Perpanjangan Masa PKPUT;

3. Bahwa berdasarkan hasil Pemungutan Suara (Voting) diatas Kreditor Konkuren yang hadir dengan total tagihan sebesar Rp. 39.998.408.007,- (*tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan ribu tujuh Rupiah*) dengan jumlah suara 4.000 (*empat ribu*) suara atau sebesar 33.60% (tiga puluh tiga koma enam puluh persen) **tidak menyetujui Perpanjangan Masa PKPUT;**
4. Bahwa terkait dengan total utang Debitor PKPU kepada Kreditor Konkuren yang hadir dalam Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan/atau Pemungutan Suara (Voting) berdasarkan Daftar Piutang Sementara yaitu **Rp. 119.034.387.674,- (seratus sembilan belas miliar tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat Rupiah)**, dan 2/3 (dua pertiga) dari total jumlah utang tersebut, yaitu **Rp. 79.356.258.449,- (tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan empat ratus empat puluh sembilan Rupiah)**. Atau sejumlah **7.936 (tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam) suara**. Sedangkan total suara Kreditor Konkuren yang hadir dan menyetujui perpanjangan PKPUT sebanyak **7.904 (tujuh ribu sembilan ratus empat) suara** dan total suara Kreditor Konkuren yang hadir dan menolak perpanjangan PKPUT yaitu sebanyak **4.000 (empat ribu) suara** dan tidak ada Kreditor Separatis;
5. Mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan memperhatikan tidak terpenuhinya ketentuan pemberian PKPUT sebagaimana tercantum Pasal 228 ayat (5) Jo. 230 ayat (1) UUK-PKPU serta ketentuan lain yang bersangkutan, sehibgga tidak memenuhi syarat untuk mendapat perpanjangan, maka Hakim Pengawas merekomendasikan menyatakan Pailit terhadap Debitor PT. Mahkota

Halaman 6 Putusan Nomor : 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlian Cemerlang (Dalam PKPU), pada Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim yang akan dilaksanakan pada Hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Laporan Hakim Pengawas tertanggal 03 Juli 2023 dalam Perkara PKPU Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hakim Pengawas tertanggal 03 Juli 2023 yang pada intinya menyampaikan tidak tercapainya Persetujuan Perpanjangan Masa PKPUT oleh Para Kreditor PT Mahkota Berlian Cemerlang (Dalam PKPU);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari Berita Acara tertanggal 23 Juni 2023 dan Laporan Akhir Tim Pengurus tertanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya Tim Pengurus dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya telah melakukan tugas-tugas kepengurusan proses PKPU PT Mahkota Berlian Cemerlang (Dalam PKPU), dimana semua pelaksanaan tugas-tugas tersebut telah dilaporkan kepada Hakim Pengawas sebagaimana Laporan Tim Pengurus ke -1 tanggal 30 Mei 2023, Laporan Tim Pengurus ke-2 tanggal 16 Juni 2023, Laporan Tim Pengurus ke-3 tanggal 23 Juni 2023, dan Laporan Akhir tanggal 27 Juni 2023 yang pada intinya :

- a. Debitor PKPU belum menyiapkan proposal perdamaian, namun Debitor PKPU telah mengirimkan surat No.: 28/HP.MBC/AS.VI/2023 tertanggal 20 Juni 2023 kepada Hakim Pengawas yang ditembuskan kepada Tim Pengurus berkaitan dengan permohonan penundaan PKPU selama 90 (Sembilan puluh) hari;
- b. Adapun Debitor PKPU telah menunjuk *Financial Advisor* ("FA") agar keuangan Debitor PKPU dapat dipaparkan secara jelas dan nyata ke dalam proposal perdamaian, sehingga proposal perdamaian dapat tersusun secara maksimal;
- c. Selain itu, Debitor PKPU juga menyatakan adanya 3 (tiga) investor yang menyatakan ketertarikannya, dan Debitor PKPU juga sedang dalam proses menentukan investor mana yang terbaik untuk ke depannya, maka dari itu Debitor PKPU meminta perpanjangan PKPU selama 90 (sembilan puluh) hari;

Halaman 7 Putusan Nomor : 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Selanjutnya Hakim Pengawas mempersilahkan Tim Pengurus memanggil satu persatu nama Kreditor sesuai Daftar Hadir untuk pengambilan suara sehubungan dengan permohonan perpanjangan PKPU dari Debitor PKPU. Hakim Pengawas juga mengingatkan kepada Para Kreditor bahwa apabila Kreditor yang hadir dan dipanggil tidak menggunakan hak suaranya atau hanya diam saja, maka akan dianggap menolak perpanjangan PKPU sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (2) UUK-PKPU;
- e. Adapun hasil dari pemungutan suara tersebut yaitu sebagai berikut
- Total Jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dan menggunakan hak suaranya: 251 (dua ratus lima puluh satu);
 - Jumlah Suara Kreditor Konkuren yang hadir dan setuju perpanjangan PKPU: 7.904 (tujuh ribu sembilan ratus empat)
 - Jumlah Suara Kreditor Konkuren yang hadir dan menolak perpanjangan PKPU: 4.000 (empat ribu)
- f. Dengan demikian, Hakim Pengawas menyatakan Kuorum tidak terpenuhi dan Hakim Pengawas dalam Rekomendasinya kepada Hakim Pemutus nanti akan menyatakan Debitor PKPU Pailit dengan segala akibat hukumnya. Adapun keputusan tetap berada pada Hakim Pemutus dan putusan akan dibacakan pada Rapat Permusyawaratan Majelis ("**RPM**") yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2023, namun dikarenakan terdapat cuti bersama berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 624 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 ("**SKB Menteri**") dan berdasarkan info dari Sekretaris dikarenakan

Halaman 8 Putusan Nomor : 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sedang cuti maka yang semula RPM diadakan tanggal 30 Juni

2023 menjadi tanggal 6 Juli 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam proses PKPU tersebut, Debitor telah mengajukan perpanjangan waktu PKPU selama 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas tertanggal 3 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Kreditor tidak menyetujui permohonan perpanjangan waktu PKPU yang diajukan oleh Debitor dengan hasil sebagai berikut :

- Bahwa total Kreditor Konkuren yang hadir adalah sebanyak 251 (dua ratus lima puluh satu) kepala, dimana untuk memenuhi Kuorum berdasarkan Pasal 229 ayat (1) UUK-PKPU dibutuhkan 1/2 (satu perdua) kepala yang setuju dan hadir agar permohonan perpanjangan PKPU disetujui yaitu sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) kepala. Sedangkan total kepala Kreditor Konkuren yang hadir dan menyetujui perpanjangan PKPU yaitu sebanyak 85 (delapan puluh lima) kepala, dan total kepala Kreditor Konkuren yang hadir dan menolak perpanjangan PKPU yaitu sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) kepala.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemungutan Suara (Voting) diatas Kreditor Konkuren yang hadir dengan total tagihan sebesar Rp. 79.035.979.667,- (*tujuh puluh sembilan miliar tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah*) dengan jumlah suara 7.904 (*tujuh ribu sembilan ratus empat*) suara atau sebesar 66.40% (enam puluh enam persen) **menyetujui Perpanjangan Masa PKPUT.**
- Bahwa berdasarkan hasil Pemungutan Suara (Voting) diatas Kreditor Konkuren yang hadir dengan total tagihan sebesar Rp. 39.998.408.007,- (*tiga puluh*

Halaman 9 Putusan Nomor : 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan ribu tujuh Rupiah) dengan jumlah suara 4.000 (empat ribu) suara atau sebesar 33.60% (tiga puluh tiga koma enam puluh persen) **tidak menyetujui Perpanjangan Masa PKPUT;**

- Bahwa terkait dengan total utang Debitor PKPU kepada Kreditor Konkuren yang hadir dalam Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan/atau Pemungutan Suara (Voting) berdasarkan Daftar Piutang Sementara yaitu **Rp. 119.034.387.674,- (seratus sembilan belas miliar tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat Rupiah)**, dan 2/3 (dua pertiga) dari total jumlah utang tersebut, yaitu **Rp. 79.356.258.449,- (tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan empat ratus empat puluh sembilan Rupiah)**. Atau sejumlah **7.936 (tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam) suara**. Sedangkan total suara Kreditor Konkuren yang hadir dan menyetujui perpanjangan PKPUT sebanyak **7.904 (tujuh ribu sembilan ratus empat) suara** dan total suara Kreditor Konkuren yang hadir dan menolak perpanjangan PKPUT yaitu sebanyak **4.000 (empat ribu) suara** dan tidak ada Kreditor Separatis.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan memperhatikan tidak terpenuhinya ketentuan pemberian PKPUT sebagaimana tercantum Pasal 228 ayat (5) Jo. Pasal 230 ayat (1) UUK-PKPU serta ketentuan lain yang bersangkutan, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapat perpanjangan PKPUT;

Menimbang, bahwa melihat komposisi hasil perhitungan suara yang tidak memenuhi quorum dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 228 ayat (5) Jo. Pasal 230 ayat (1) UUK-PKPU, maka Majelis berpendapat bahwa Debitor haruslah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan PKPU terdahulu telah memohon untuk menunjuk dan mengangkat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sdr. Lady Tisetya Ardini, S.H. yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-95. AH.04.05-2022, beralamat Kantor di Kantor Hukum Bonar Sidabukke & Partners Jl. Raya Diponegoro No. 28 B Surabaya;
- b. Sdr. Aprilia Dwi Paramita, S.H., M.H. yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-59 AH.04.03-2019, beralamat di Indoyang & Partners, Korea Center Building Lantai 6 Suite 605, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta;

Selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari salah satu Tim Pengurus yaitu Sdr. Lady Tisetya Ardini, S.H., tertanggal 26 Juni 2023 Perihal: Permohonan Pengunduran Diri dan Pergantian Pengurus dan/atau Kurator dalam hal PT Mahkota Berlian Cemerlang (Dalam PKPU) diputus Pailit yang pada intinya memohon (i) Sdri. Lady Tisetya Ardini, S.H., mengundurkan diri atas alasan kesehatan sebagai Tim Pengurus dan/atau Kurator apabila nantinya PT. Mahkota Berlian Cemerlang dalam keadaan Pailit, (ii) mengusulkan Sdr. Gede Bobby Aryawan, S.H., M.H., selaku Kurator apabila nantinya PT Mahkota Berlian Cemerlang (Dalam PKPU) diputus Pailit. Maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk proses Kepailitan Termohon PKPU, Majelis Hakim akan menunjuk Tim Kurator sebagaimana berikut dikarenakan Kurator dibawah ini independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara , yaitu:

- a. Sdr. Aprilia Dwi Paramita, S.H., M.H. yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-59 AH.04.03-2019, beralamat di Indoyang & Partners, Korea Center Building Lantai 6 Suite 605, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta;
- b. Sdr. Gede Bobby Aryawan, S.H., M.H. yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana

Halaman 11 Putusan Nomor : 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-72 AH.04.05-2022, beralamat di Jalan Penjaringan Timur III PK-18, Rungkut Surabaya;

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa bagi Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menyelesaikan / menjalankan tugas-tugasnya dengan berpedoman pada Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus setelah Tim kurator menjalankan tugasnya selaku Tim Kurator dalam perkara pemberesan kepailitan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Debitor dinyatakan Pailit maka menurut hukum biaya yang timbul dari permohonan ini wajib dibebankan kepada Termohon yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 228, 229, dan Pasal 230 UUK-PKPU serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan PKPU Termohon PT Mahkota Berlian Cemerlang (Dalam PKPU) telah berakhir;
2. Menyatakan Termohon PKPU PT Mahkota Berlian Cemerlang (Dalam PKPU) Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr. **KHUSAINI, S.H., M.H**, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Sdr. Aprilia Dwi Paramita, S.H., M.H. yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-59 AH.04.03-2019, beralamat di Indoyang & Partners, Korea Center Building Lantai 6 Suite 605, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta;
 - b. Sdr. Gede Bobby Aryawan, S.H., M.H. yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.

Halaman 12 Putusan Nomor : 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-72 AH.04.05-2022, beralamat di Jalan Penjaringan Timur III PK-18,
Rungkut Surabaya;

Sebagai Kurator;

5. Menetapkan biaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan imbalan Jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian;
6. Menetapkan imbalan Jasa Kurator akan ditentukan kemudian, setelah kurator menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp3.419.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **06 Juli 2023**, oleh kami, **Sudar, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, dengan **I Sutrisno, S.H., M.H** dan **Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Prastana Yustianto, S.E., S.H., M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Tim Pengurus, Kuasa Pemohon PKPU, Kuasa Termohon PKPU dan Kuasa Kreditur Lain;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H

Sudar, S.H. M.Hum.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 13 Putusan Nomor : 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- PNBP.....Rp. 2.000.000,00
- Biaya Proses (ATK).....Rp. 169.000,00
- Relas Panggilan.....Rp. 1.200.000,00
- PNBP.....Rp. 30.000,00
- Redaksi.....Rp. 10.000,00
- Materai.....Rp. 10.000,00 +

Jumlah..... Rp. 3.419.000,00

(tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah)